

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4>

Diterima: 19/05/2022, Diperbaiki: 30/05/2022, Diterbitkan: 01/06/2022

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN JACKPOT DI WILAYAH KOTA MEDAN

Yudarwin¹, Sahat Martua Sn², Ruthea Nazara³, Theresia Sipahutar⁴¹) Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.Email: dyudarwin@yahoo.com²) Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.Email: sahatsinamo22222@gmail.com³) Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.Email: rutheanazara@gmail.com⁴) Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.Email: theresiaagus01@gmail.com**Corresponding Author: Yudarwin**

ABSTRACT

Gambling is betting an amount of money where the winner gets the bet money, as a form of game that is profitable for the main participants, and also all kinds of bets where those involved are not directly involved in the competition, including all kinds of other bets. Gambling is one of the criminal acts in Indonesia that is very disturbing to the public and needs to be eradicated more deeply. Nowadays, jackpot gambling is very common. Where the players range from adults, teenagers and minors, to women. Gambling no longer looks at age and gender. What's more, there are those who make this jackpot gambling their main livelihood. Therefore, the author wants to discuss more deeply about jackpot gambling. The author would like to study further about the crime of jackpot gambling with the title Thesis: "LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF JACKPOT GAMING IN THE CITY AREA". The purpose of this study is to find out how law enforcement against jackpot gambling crimes in the Medan city area according to article 303 of the Criminal Code and to find out what factors influence/cause the occurrence of gambling crimes among the community.

Keywords: Law enforcement, Crime, Jackpot Gambling

ABSTRAK

Perjudian yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Perjudian menjadi salah satu tindak pidana Di indonesia yang sangat meresahkan masyarakat dan perlu diberantas lebih

dalam lagi. Di masa sekarang sangat marak terjadi perjudian *jackpot*. Di mana para pemainnya mulai dari kalangan dewasa, remaja dan anak-anak di bawah umur, hingga wanita. Perjudian tidak lagi memandang umur dan jenis kelamin. Terlebih lagi ada yang menjadikan perjudian *jackpot* ini sebagai mata pencaharian pokoknya. Oleh karena itu, penulis ingin membahas secara lebih dalam lagi mengenai perjudian *jackpot*. Penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana perjudian *jackpot* dengan judul Skripsi: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN JACKPOT DI WILAYAH KOTA MEDAN”**. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *jackpot* di wilayah kota medan menurut pasal 303 KUHP serta untuk dapat mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi/menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum, Tindak Pidana, Perjudian Jackpot

PENDAHULUAN

Hukum adalah “aturan-aturan hidup (petunjuk hidup / pendoman hidup) yang mengatur hubungan para manusia yang hidup bersama dalam satu kumpulan manusia atau masyarakat. Hukum dijadikan petunjuk hidup untuk mengatur tingkah laku manusia yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jadi, hukum mengatur hubungan antara orang dengan orang dalam masyarakat, mengatur hubungan orang dengan benda demikian juga aspek kehidupan yang lain semuanya diatur oleh hukum.”¹

Judi *jackpot* merupakan judi yang paling banyak dijumpai. Judi ini dilakukan yaitu dengan cara memasukkan uang koin ke mesin itu sendiri dan juga bentuk-bentuk perjudian senantiasa berkembang sesuai perkembangan teknologi. Perjudian tidak harus berhadapan-hadapan antara sesama pelaku, seperti pemain *jackpot* tidak pernah berhadapan dengan pemiliknya (bandar) yang sebenarnya. Perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Menurut Kartini kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²

Di Indonesia sangat marak dengan perjudian *jackpot*. Di mana para pemainnya mulai dari kalangan dewasa, anak-anak di bawah umur dan remaja, hingga wanita. Perjudian tidak lagi memandang umur dan jenis kelamin. Terlebih lagi ada yang menjadikan perjudian *jackpot* ini sebagai mata pencaharian pokoknya. Seperti kasus penangkapan di wilayah medan sunggal yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yang melakukan pelanggaran tindak pidana perjudian *jackpot*, terdakwa Erwin Chandra alias Erwin (38), warga Komplek The Mansion Blok C 8 Kelurahan. Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dihukum kurungan penjara. Dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian *jackpot* sudah menjadi

¹ Ojak Nainggolan, *Penghantar Ilmu Hukum, Medan, Indonesia Media & Law Policy Centre (IMLPC)*, 2005, Hal. 8.

² Kartini Kartono, 2006, *Patologi Sosial, Rajawali Jilid I, Jakarta*, hlm. 58.

penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.³

Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri dalam praktik penertiban perjudian yang diberlakukan di Indonesia kiranya belum diaplikasikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, perjudian *jackpot* ini bukannya berkurang namun semakin subur dan semakin digemari di kalangan masyarakat. Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, dengan ini penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana perjudian *jackpot* dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN JACKPOT DI WILAYAH KOTA MEDAN”**

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.⁴ Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan tersebut dilakukan melalui.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Tentang peran kepolisian dalam penanggulangan judi *jackpot* di wilayah kota medan dan faktor-faktor penghambat apa saja yang di temukan dalam penanggulangan kasus judi *jackpot* tersebut.

Analisis data pada penelitian ini tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Analisis data kuantitatif digunakan apabila data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran sedangkan analisa data secara kualitatif digunakan jika datanya berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh tidak berupa angka melainkan berupa kalimat.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Tindak Pidana Perjudian di Kota Medan

Perjudian di Indonesia khususnya di Kota Medan dalam lebih dari 10 tahun terakhir jelas memperlihatkan kegiatan yang berciri “*semi organized crime*” (Kejahatan Semi Terorganisir), rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara. Dan perjudian serupa itu ditunjang oleh sebagian warga masyarakat yang memang sudah menjadi para penjudi kompulsif dalam arti sulit melepaskan diri

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, pasal 1, hal 1.

⁴ Bambang Sunggono, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, Cet. 2014, 1986, hal. 32.

dari judi sebagai kehidupannya. Pada tahun-tahun terakhir ini gambaran kuantitatif perjudian di luar jumlah perhitungan korbannya masih tetap mengundang keprihatinan. Tabel Jumlah kasus perjudian yang dilaporkan dan presentase penyelesaian di kota medan.

DILAPORKAN					
Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Perjudian	1.544	1.272	1.972	1.724	1.573

Angka-angka di atas memperlihatkan bahwa di Kota Medan terlihat banyaknya kasus perjudian di berbagai daerah kota medan yang dilaporkan. Kepolisian Kota Medan terus aktif melakukan penanganan masalah perjudian dengan menindak pihak-pihak yang terlibat dengan perjudian *Jackpot*.⁶

Dalam usaha penegakan tindak pidana perjudian ada beberapa cara usaha yang dilakukan dan ada beberapa hambatannya yaitu :

1. Penegakan Represif

Upaya/Penegakan Represif adalah upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk memberantas kejahatan setelah kejahatan itu dilakukan, hal ini berwujud suatu penanganan kasus yang masuk sesuai dengan aturan yang ada, antara lain:

a. Informasi dari masyarakat

Adanya informasi dari masyarakat sangat penting dan di perlukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku perjudian karena dengan informasi tersebut aparat penegak hukum mengetahui tentang adanya tindak perjudian yang terjadi di suatu tempat, sehingga dalam hal ini masyarakat sangat berperan besar dalam membantu memberikan informasi. Ini termasuk wewenang kepolisian dan diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002.

b. Penyelidikan dan Penyidikan

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku perjudian apabila terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian dan menindaklanjuti kasus tersebut. Berdasar Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002.

c. Penyergapan

Setelah bukti-bukti mencukupi dan aparat penegak hukum melihat sendiri bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian maka dapat melakukan penyergapan terhadap pelaku karena dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri. Tindakan ini berdasarkan Pasal 16 UU No.2 Tahun 2002.

d. Memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana

Apabila terjadi suatu tindak pidana perjudian dalam masyarakat, maka dapat dipastikan akan terjadi ketidak seimbangan dalam masyarakat, sehingga perlu adanya suatu tindakan untuk memulihkan ketidak seimbangan tersebut, yaitu dengan jalan memberikan hukuman terhadap pelaku tindak perjudian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian diharapkan pelaku judi menyadari akan tindakan yang

⁶ Wawancara dengan Bripda Joniver, tanggal 10 maret 2022 di Polrestabes Medan

dilakukan memang tidak ditoleransi oleh pemerintah sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku perjudian.

e. Pembinaan

Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan namun bukan berarti manusia tidak memiliki kesempatan untuk berubah. Dalam kehidupan manusia hanya ada dua pilihan kesempatan, tetap melakukan kesalahan atau mengubah kesalahan. Ketika seseorang memilih untuk mengubah kesalahan, yang dibutuhkan olehnya pertama kali adalah bantuan orang lain yaitu kita sendiri. Mereka butuh bimbingan dari orang lain untuk dibina lagi kearah yang benar.⁷

2. Penegakan Preventif

Upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau preventif hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁸

Berfokus pada masalah perjudian yang marak di kota Medan setelah kami melakukan penelitian dalam bentuk wawancara terhadap salah satu anggota kepolisian bagian penyidik pembantu Satres Polrestabes Medan Bapak Bripda Joniver Hutauruk beliau menyampaikan bahwa perjudian yang sering dilakukan oleh masyarakat kota medan adalah perjudian *Jackpot*. Adapun daerah yang sering melakukan perjudian yaitu daerah Pancur Batu dan pasar tujuh Helvetia. Perjudian *Jackpot* termasuk kedalam masalah yang sangat serius sekitar 70% masyarakat di kota Medan melakukan perjudian *Jackpot* dan berdampak sangat negatif di dalam kehidupan masyarakat baik bagi yang melakukan perjudian maupun yang tidak melakukannya, dari tahun 2021-2022 tercatat adanya penangkapan besar-besaran yang dilakukan oleh satreskrim polrestabes medan di Binjai dan Pancur batu yang menyita puluhan mesin *Jackpot* beserta koin *Jackpot* dan menangkap pelaku serta penyedia perjudian *Jackpot* tersebut.

Dalam Penegakan Perjudian *Jackpot* di kota Medan sesuai pasal 303 KUHP, dapat dilihat di dalam Pasal 303 (KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Orang yang tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi hukuman dalam Pasal 303 Ayat (1) angka (1) KUHP adalah diancam dengan pidana penjara paling lama (10) tahun. Jika terdakwa divonis 1 (satu)

⁷ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 77-78.

tahun dan 8 (delapan) bulan berarti hakim melihat ada unsur-unsur yang membuat terdakwa tak perlu dihukum maksimal sesuai yang ada didalam ketentuan KUHP.⁹

3. Hambatan Penegakan Perjudian

Dalam menangani tindak pidana perjudian pemerintah memiliki peran yang sangat penting, dalam hal nya penegakan hukum yang telah diterapkan pemerintah dalam pasal 303 KUHP tentang perjudian memiliki beberapa hambatan dalam proses penanganan tindak pidana tersebut, Adapun hambatan-hambatan dalam penanganan tindak pidana perjudian ialah :

- a. Minimnya kesadaran hukum tentang perjudian dan undang-undang yang mengaturnya, serta minimnya tingkat kepedulian masyarakat yang acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar dan kurang kerjasama dengan pihak penegak hukum yang mengakibatkan informasi tentang perjudian yang diperoleh pihak penegak hukum sulit diketahui keberadaannya sehingga para penjudi berpindah tempat melakukannya. Hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya tindak pidana seperti halnya tindak pidana perjudian. Akibatnya masyarakatpun tergoda dan ikut dalam permainan perjudian tersebut.
- b. “Backing”. Backing atau yang sering disebut dengan dukungan sangat berpengaruh terhadap hambatan yang dialami oleh pihak penegak hukum dalam mengungkap adanya perjudian di daerah tertentu. Informasi yang terkait dengan perjudian menjadi tak jelas keberadaannya membuat pihak penegak hukum sulit menangani perjudian. Adanya dukungan dari pihak tertentu sangat berpengaruh untuk mencari barang bukti dan saksi serta menetapkan pelaku tindak pidana perjudian tersebut.
- c. Pembudayaan judi di daerah tertentu. Adanya pihak-pihak yang bersedia sebagai penyedia tempat perjudian membuat masyarakat tertarik untuk melakukan tindak pidana tersebut, budaya ini lah yang merusak pola pikir masyarakat Indonesia yang menjadikan kebiasaan buruk tersebut sebagai salah satu hal yang wajar-wajar saja.¹⁰

Faktor – Faktor yang Menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perjudian Dikalangan Masyarakat di Kota Medan

1. Faktor – Faktor Umum terjadinya Perjudian

Penulis telah melakukan penelitian di instansi kepolisian serta terjun langsung di masyarakat untuk menggali informasi mengenai penyebab dilakukannya tindak pidana perjudian. Ada pun faktor-faktor perjudian tersebut sebagai berikut :

a. Faktor Belajar

Faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, karena belajar merupakan suatu proses terhadap potensi perilaku terkait pengalaman. Seseorang karena telah belajar dan mempunyai pengalaman maka ia bermain judi. Apa yang pernah dipelajari

⁹ Wawancara dengan Bripta Joniver, Op.Cit.

¹⁰ Mesias J.P Sagala, Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN), Jurnal Hukum Kaidah, hal. 95.

dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang yang sewaktu-waktu ingin diulang kembali.

b. Faktor Sosial dan Ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian sering kali dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka, hal ini disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang sangat rendah dan tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang sangat mendesak untuk dipenuhi. Tekanan seperti itulah yang menyebabkan seseorang atau kelompok melakukan perjudian.¹¹

c. Faktor Lapangan Kerja

Banyaknya pengangguran menyebabkan semakin banyak perjudian. Mereka berpikir bahwa dengan bermain judi atau membuka usaha perjudian maka akan mendapatkan kekayaan yang melimpah tanpa harus kerja keras, apalagi melihat kondisi ekonomi sekarang di mana untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sulit.

d. Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perjudian. Kondisi lingkungan yang menjadi pemicu perilaku berjudi ialah tekanan untuk ikut serta dari teman-teman atau kelompok yang sering melakukan perjudian. Tekanan tersebut mempengaruhi calon penjudi merasa tidak menghargai sesamanya jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara itu, para pengelola perjudian yang selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja.

e. Faktor Adanya Peluang Untuk Menang

Adanya peluang untuk menang yang akan diperoleh para penjudi sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Pada umumnya penjudi merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut sangat kecil berdasarkan suatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif.¹²

f. Faktor Keterampilan

Penjudi menilai bahwa keterampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*). Mereka sulit untuk membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena keterampilan dan yang diperoleh dari kebetulan sesaat. Bagi mereka kekalahan yang dialami tidak pernah dianggap sebagai suatu kekalahan melainkan "hampir menang", sehingga mereka terus melakukan perjudian tersebut untuk memperoleh kemenangan yang menurut mereka pasti akan di dapatkan.

¹¹ Wawancara dengan Bripda Joniver, tanggal 10 maret 2022 di Polrestabes Medan

¹² Wawancar dengan Bripda Joniver, *Ibid.*

2. Faktor-Faktor Dominan terjadinya Tindak Pidana Perjudian di Kota Medan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hasil wawancara serta observasi terhadap masyarakat di daerah Pancur Batu menjelaskan adanya beberapa faktor dominan penyebab terjadinya perjudian *Jackpot* yang marak terjadi di daerah tersebut yaitu :

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, di antaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja.¹³

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang turut mempengaruhi perilaku perjudian *Jacpot* di kota medan antara lain:

1) Perekonomi keluarga

Perilaku judi yang dilakukan oleh penjudi dipicu oleh faktor ekonomi sebagai pemicu utama, terutama ekonomi menengah ke bawah. Seseorang dengan ekonomi menengah ke bawah lebih mudah terjerumus ke perilaku judi karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari sehingga mencari solusi untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara instan. Sepintas nampak bahwa dengan berjudi, seseorang dapat meningkatkan perekonomiannya dengan cepat melalui judi karena modal yang dikeluarkan sedikit namun mendapatkan hasil yang berlipat-lipat, sehingga lebih mudah menghasilkan uang yang banyak.¹⁴

2) Ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum

Masyarakat yang sangat tidak mendukung kebijakan (peraturan) di bidang kriminalitas. Masyarakat telah kecanduan dengan judi sehingga aktivitasnya berlangsung begitu bebas. Sementara mesin-mesin judi tak lain hanyalah mesin uang bagi pengelolanya bukan bagi yang memainkannya. Ketidak patuhan selektif terhadap hukum dikarenakan lemahnya penegakan hukum perjudian di dalam masyarakat dan kurangnya sosialisasi peraturan perjudian di masyarakat. Dorongan untuk mencegah dan menghapus perilaku judi terhalang oleh banyak perbedaan suku bangsa dan agama yang mempunyai pemahaman tidak sama terhadap masalah perjudian.

c. Faktor Internal

Faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku judi adalah sebagai berikut :

1) Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Perilaku judi dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Seseorang yang senang berjudi akan memiliki mental yang rendah seperti malas, ceroboh, mudah berspekulasi dan cepat mengambil risiko dengan tidak memikirkan lebih jauh. Kondisi

¹³ Wawancara dengan Bripda Joniver, Loc.Cit.

¹⁴ Wawancara dengan Warga Daerah Pancur Batu Medan

tersebut semakin menyulitkan pihak berwenang untuk menghapuskan atau menghilangkan perjudian dari masyarakat, karena masalah perjudian adalah masalah yang sangat kompleks dan berhubungan dengan berbagai masalah individu maupun masyarakat. Kemiskinan dan tekanan ekonomi, sikap mudah mencari uang dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan adalah sebagian permasalahan yang menjadikan perilaku judi sulit untuk diberantas.

2) Adat Istiadat

Permainan judi telah ada sejak dulu sehingga mendarah daging dan menjadi adat istiadat yang sulit untuk diberantas. Terkadang perilaku judi dianggap sesuatu yang biasa dilakukan sehingga tidak dicegah, sebaliknya malah didukung karena dianggap kebiasaan yang telah berlaku sejak lama. Misalnya ketika ronda atau ada cara hajatan, maka aktifitas berjudi menjadi alternative untuk mengisi waktu luang. Kondisi tersebut menyebabkan perilaku judi sulit diberantas sehingga diperlukan kerjasama banyak pihak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa perilaku judi adalah perilaku menyimpang dan merupakan tindakan pidana.¹⁵

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Perjudian *Jakpot* di wilayah kota Medan menurut pasal 303 KUHP dapat dilihat di dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Orang yang tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi hukuman dalam Pasal 303 Ayat (1) angka (1) KUHP adalah diancam dengan pidana penjara paling lama (10) tahun. Jika terdakwa divonis 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan berarti hakim melihat ada unsur-unsur yang membuat terdakwa tidak perlu dihukum maksimal sesuai yang ada didalam ketentuan KUHP.
2. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian dikalangan masyarakat kota Medan berdasarkan penelitian yang telah yaitu terjadinya faktor lingkungan, faktor eksternal, dan faktor internal. Ketiga faktor tersebut yang dominan menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian dikalangan masyarakat kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartini Kartono, 2006, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta, hal. 58.
- Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 8.
- Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 77.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 10.

¹⁵ Wawancara dengan Warga, *Ibid*.

- Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 25.
- L.J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Cet. 31, hal. 3.
- Barda Nawawi Arief, 2002 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 77-78.
- Ojak Nainggolan, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum, Medan, Indonesia Media & Law Policy Centre (IMLPC)*, hal. 8
- Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, hal.103.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, Cet. 2014, hal. 32.
- Mesias J.P Sagala, Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN), *Jurnal Hukum Kaidah*, hal. 95.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, pasal 1, hal 1.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Wawancara dengan Bripda Joniver, tanggal 10 maret 2022 di Polrestabes Medan.
- Wawancara dengan Warga Daerah Pancur Batu Medan.